



Pemberdayaan Masyarakat Tentang Tata Cara Membuat Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang Telah Lewat Waktu di Desa Munggangsari Magelang

Bambang Tjatur Iswanto^{1*}, Basri², Johny Krisnan³, Heniyatun⁴, Puji Sulistyarningsih⁵, Yulia Kurniaty⁶, Habib Muhsin Syafingi⁷

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: bambangtjatur@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8753>

Submitted: 10-02-2023

Revised: 11-02-2023

Accepted: 13-02-2023

ABSTRAK

Kata Kunci:
Akta; Kelahiran;
Kematian; Lewat
Waktu;

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang terkait kepemilikan akta kelahiran dan kematian khususnya yang telah melewati batas waktu. Kepemilikan akta kelahiran ataupun kematian menjadi bagian yang tidak terlepas dari program pencatatan sipil oleh negara kepada setiap masyarakat. Setiap warga negara diwajibkan memiliki akta otentik yang berkaitan dengan segala maca peristiwa hukum termasuk kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu penyuluhan hukum yang disampaikan dengan menggunakan materi *power point*. Hasil dari pengabdian ini yaitu meningkatkan pemahaman warga Desa Munggangsari serta peserta pengabdian ini memahami tata cara pengajuan akta kelahiran dan akta kematian meskipun telah lewat waktu.

ABSTRACT

Keywords:
Deed; Birth;
Death; Overdue;

This community service program aims to provide understanding to the community in Munggangsari Village, Kaliangkrik District, Magelang Regency regarding the ownership of birth and death certificates, especially those who have passed the deadline. The ownership of birth or death certificates is an inseparable part of the civil registration program by the state to every community. Every citizen is required to have an authentic deed relating to all legal events including a person's legal position to be firm and clear. The method used in this service is legal counseling delivered using *power point material*. The result of this service is to increase the understanding of the residents of Munggangsari Village and the participants of this

service understand the procedures for submitting birth certificates and death certificates even though they are overdue.

1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara wajib mencatatkan setiap peristiwa hukum yang terjadi, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanahkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon. Selanjutnya, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Didalam Pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai peristiwa penting dan wajib didaftarkan ke pencatatan sipil diantaranya kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang outentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti bukti outentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.

Namun demikian, kewajiban terhadap masyarakat tersebut sering kali dilalaikan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait dengan prosedur dan akibat hukum yang ditimbulkan. Desa Munggangsari Kecamatan Kaliangkrik, merupakan sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Sumbing dan berada pada dataran tinggi Kabupaten Magelang. Masyarakat Desa Munggangsari memiliki tiga dusun yang terdiri dari dusun Munggangsari, Kwayuhan, dan Derpan.

Mayoritas warga di Desa Munggangsari bekerja sebagai petani, hal ini tentu menjadi alasan keterbasan warga Desa Munggangsari untuk dapat memahami pentingnya mencatatkan setiap angka kelahiran maupun kematian yang ada di desa tersebut. Maka program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga Desa Munggangsari mengenai pentingnya tata cara pencatatan akta kelahiran dan akta kematian yang lewat waktu.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Lokasi dan Mitra

Pengabdian ini dilakukan pada hari Jum’at, 10 Februari 2023 yang berlokasi di Desa Munggangsari Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Pengabdian ini dilaksanakan Pukul 10.00 – 12.00 WIB. Pada saat pelaksanaan program ini dihadiri oleh 20 orang masyarakat umum serta 10 orang perwakilan dari perangkat desa.

2.2. Tahapan Pelaksanaan

Program pengabdian ini diawali dengan penunjukan melalui surat tugas dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (FH UNIMMA) kepada dosen pengajar di FH UNIMMA. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan penyusunan materi terkait dengan tata cara akta kelahiran dan akta kematian yang telah lewat waktu. Pada tahapan akhir yaitu pelaksanaan program yang bekerja sama dengan perangkat Desa Munggangsari dan dilaksanakan di balai desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian yang dilaksanakan di Desa Munggangsari Kecamatan Kaliangkrik dihadiri oleh dua puluh masyarakat umum dan sepuluh perwakilan dari perangkat desa sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Program pengabdian yang bertemakan “tata cara pencatatan akta kelahiran dan akta kematian yang telah lewat waktu” disampaikan oleh dosen pengajar dari FH UNIMMA.



Gambar 1. Proses Pelaksanaan Penyuluhan

Pemaparan materi dipimpin oleh Bapak Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H terkait syarat pencatatan akta kelahiran dan kematian yang telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, bahwa bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Selain itu, pemateri menyampaikan ketentuan terkait pencatatan akta kelahiran lewat waktu yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU No 23 Tahun 2003 tentang

Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pada praktek dilapangan karena terdapat banyaknya kasus pencatatan akta kelahiran yang belum dicatatkan maka Ketua MA pada tanggal 6 September 2012 mengeluarkan Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif yang selanjutnya disebut dengan SEMA No. 6 Tahun 2012. Dalam SEMA tersebut, MA mengatur bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan secara kolektif (angka 2 SEMA).

Yang dimaksud dengan pengajuan permohonan secara kolektif, menurut SEMA 6 Tahun 2012, adalah permohonan penetapan pencatatan kelahiran yang diajukan lebih dari satu pemohon dan disampaikan melalui pada instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (angka 3 SEMA). Selain diperbolehkan pendaftaran secara kolektif, SEMA 6 Tahun 2012 juga memungkinkan penyelenggaraan persidangan diluar gedung pengadilan (angka 6 SEMA), dan juga berperkara secara prodeo/cuma-cuma (Pasal 11 SEMA).

Selanjutnya pemateri juga menguraikan secara umum dokumen yang perlu disiapkan dalam mencatatkan akta kelahiran dan kematian yang lewat waktu diantaranya sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Syarat Pembuatan Akta Kelahiran dan Kematian

Akta Kelahiran	Akta Kematian
Formulir Permohonan Akta Kelahiran (Form Cakil).	Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
Buku Nikah/Akta Kawin/Akta Cerai/bukti lain yang sah.	Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
Asli Surat Lahir dari Bidan/Dokter/RS/SPTJM Lahir.	Fotokopi Kartu Keluarga;
Asli Surat Keterangan Kelaahiran dari Desa/Kelurahan.	Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
KTP-el Orang tua/ pelapor/ yang bersangkutan.	Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
KTP-el 2 (dua) Orang Saksi.	Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dicatat dalam register Desa/Kelurahan hingga Kecamatan;
Kartu Keluarga (KK).	Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
	Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Dari pelaksanaan program pengabdian ini, antusiasme peserta ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan teknis

permohonan pengajuan akta kelahiran dan kematian apakah dapat dilakukan secara online atau secara kolektif diwakilkan oleh pengurus desa. Selain itu, hal lain disampaikan oleh masyarakat terkait keberlanjutan program pengabdian ini melalui pendampingan terkait pembuatan akta tersebut.

4. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan program pengabdian yang dilakukan di Desa Munggangsari ini, telah memberikan manfaat berkaitan dengan pengetahuan hukum dalam pencatatan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur beberapa jenis peristiwa penting yang perlu dicatatkan oleh setiap warga negara. Pemahaman masyarakat terkait pentingnya mencatatkan akta kelahiran maupun akta kematian yang telah melewati masa lampau sebagaimana beberapa ketentuan dokumen persyaratan yang telah diurai dalam hasil dan pembahasan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
